

## **BAB II**

### **Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Hipotesis Penelitian**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang kita teliti hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variabel yang akan kita teliti.

##### **2.1.1 *Self Assessment System***

###### **2.1.1.1 Pengertian *Self Assessment System***

Menurut Siti Kurnia Rahayu, (2017:111):

“*Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

Menurut Siti Resmi (2014:11) pengertian:

“*Self assessment system* adalah Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh atas wewenangnya dan menentukan sendiri jumlah pajak setiap tahunnya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### **2.1.1.2 Pelaksanaan *Self Assessment System***

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:113) dalam melaksanakan *self assessment system*, wajib pajak memiliki kewajiban yang harus dilakukan diantaranya:

#### **1) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak**

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Fungsi NPWP adalah:

1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
2. Sebagai identitas wajib pajak
3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi
4. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan

#### **2) Menghitung Pajak Oleh Wajib Pajak**

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai

kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa:

1. Kurang bayar, jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajak
2. Lebih bayar, karena jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajaknya
3. Nihil, karena jumlah pajak terutang sama dengan kredit pajak

### **3) Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak**

#### 1. Membayar Pajak

- a) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
- b) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain tersebut berupa; pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
- c) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
- d) Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.

#### 2. Melaksanakan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

#### 3. Pemotongan dan Pemungutan

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15 dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme Pajak Keluar dan Pajak Masukan.

#### **4) Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak**

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan pernghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan”.

##### **2.1.1.3 Indikator *Self Assessment System***

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:112) indikator *self assessment system* adalah:

- 1) Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 2) Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
- 3) Pemerintah dalam hal ini Instansi Perajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib ajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut Siti Resmi (2014:11) indikator *self assessment system* adalah:

- 1) Menghitung pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri pajak yang terutang
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dari indikator diatas penulis menyimpulkan beberapa indikator yg dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti, indikator tersebut yaitu:

- 1) Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 2) Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
- 3) Pemerintah dalam hal ini Instansi Perajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib ajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Melaporkan sendiri pajak yang terutang.

## **2.1.2 Administrasi Perpajakan**

### **2.1.2.1 Pengertian Administrasi**

Menurut A. Dunsire (2017:91):

“Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan, dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa *public*, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis”.

### **2.1.2.2 Pengertian Administrasi Perpajakan**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:91) Administrasi Perpajakan merupakan :

“Proses yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerjasama sumber daya manusia yang tersedia baik fiskus maupun wajib pajak”.

Menurut Sophar Lumbantoran dalam bukunya Siti Kurnia Rahayu (2017:91):

“Administrasi perpajakan (*Tax Administration*) adalah cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi perpajakan adalah tata cara atau prosedur dalam pengenaan dan pemungutan pajak yang melibatkan kerja sama antara fiskus maupun wajib pajak.

### **2.1.2.3 Indikator Administrasi Perpajakan**

Dalam bukunya Siti Kurnia Rahayu (2017:96) bahwa: Sistem Administrasi Perpajakan yang berkualitas dengan demikian data dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

- 1) Terintegasi secara harmonis antara tahapan-tahapan prosedur, sub-sub sistem, teknologi informasi komunikasi, dan sumber daya manusia.
- 2) Pengembangan teknologi informasi komunikasi pada instansi perpajakan untuk mengimbangi keberadaan teknologi informasi

komunikasi yang telah dimiliki terlebih dahulu baik Direktorat Jendral Pajak maupun Wajib Pajak untuk menjawab tantangan globalisasi

- 3) Efisien dalam pencapaian target penerimaan pajak
- 4) Efektif dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan
- 5) Dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis
- 6) Terdapat pengembangan sumber daya manusia baik itu peningkatan kuantitas dan kualitas pajak
- 7) Mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perajakannya
- 8) Struktur Organisasi DJP yang lebih mendukung pelaksanaan sistem administrasi perpajakan
- 9) Terdapat pengembangan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan Sistem Administrasi Perpajakan.

Dari indikator diatas penulis menyimpulkan beberapa indikator yg dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti, indikator tersebut yaitu:

- 1) Terintegrasi secara harmonis antara tahapan-tahapan prosedur, sub-sub sistem, teknologi informasi komunikasi, dan sumber daya manusia.
- 2) Efektif dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan
- 3) Mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perajakannya
- 4) Terdapat pengembangan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan Sistem Administrasi Perpajakan

### **2.1.3 Penggelapan Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Penggelapan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:147)

“Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan”.

Definsi penggelapan pajak (*tax evasion*) menurut Mardiasmo (2013:9) adalah:

“Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara yang tidak legal atau melanggar undang-undang”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak adalah usaha mengurangi, menghapuskan, dan memanipulasi pajak dengan cara yang tidak legal atau melanggar undang-undang.

#### **2.1.3.2 Indikator Penggelapan Pajak**

Menurut M. Zain (2008:51), indikator penggelapan pajak meliputi:

- 1) “Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- 2) Menyampaikan SPT dengan tidak benar.
- 3) Menyalahgunakan NPWP atau pengukuran Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 4) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.
- 5) Berusaha untuk menyuap fiskus”.

Dari indikator diatas penulis menyimpulkan beberapa indikator yg dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti, indikator tersebut yaitu:

- 1) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
- 2) Menyampaikan SPT dengan tidak benar
- 3) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong
- 4) Berusaha untuk menyuap fiskus

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak**

Dalam bukunya Siti Kurnia (2017:112) mengatakan bahwa:

“karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka *self assessment system* juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harus dibayarkan”.

Dan dalam bukunya Diana Sari (2014:3) mengatakan pula :

“Bersamaan dengan itu wajib pajak memperoleh pula kesempatan yang luas untuk melakukan penyelundupan, baik secara unilateral maupun secara bilateral”.

Pernyataan diatas juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Yogie Apriansyah (2017) yaitu berdasarkan dari hasil analisis koefisien determinasi membuktikan bahwa *self asesment system* berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak dengan kontribusi sebesar 37,47% yang berarti *self asesment system* memberikan pengaruh terhadap Penggelapan Pajak.


## **2.2.2 Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak**

Dalam bukunya Siti Kurnia (2017:92) menyatakan:

“Sistem administrasi perpajakan yang diterapkan dengan baik memberikan kekuatan pada mekanisme pemungutan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi tindakan penghindaran pajak maupun kecurangan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak”.

Pernyataan diatas juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Jarunee Wonglimpiyarat (2010) menyatakan bahwa pengusulan pemetaan pajak oleh Departemen Pendapatan bertujuan untuk memfasilitasi administrasi pajak dan mengurangi masalah penggelapan pajak.

### 2.3 Paradigma Penelitian



**Gambar 2.1**

**Gambar Paradigma Penelitian**

### 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, penulis memberikan hipotesis bahwa:

H1: Pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

H2: Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)